



PUTUSAN

Nomor 321/Pid.B/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hizkia Vanly Zanrisky Malau Alias Pangli**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/9 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Asrama Kodim Barak Meranti Kota
Tebing Tinggi
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hizkia Vanly Zanrisky Malau Alias Pangli ditangkap pada tanggal 2 September 2017 dan terdakwa Hizkia Vanly Zanrisky Malau alias Pangli ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 321/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 11 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menerima gadai suatu benda, yang diketahuinya atau patut harus diduga benda itu diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke - 1 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio Z dengan nomor Polisi BK 3250 NAK dengan nomor rangka MH354D003CK042040 dan nomor mesin 54D-D42041.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha BK 2323 AEV dengan nomor 0830816 atas nama pemilik Agus Salim Putra.

Dipergunakan dalam berkas perkara an. terdakwa Mahzurani Alias Butet Alias Izur.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa terdakwa pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 wib, atau sekitar bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017, bertempat di sebuah rumah milik saksi Suwandak tepatnya di Dusun XV Mesjid Desa Suka Damai Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2017, sekira pukul 22.00 wib, saksi Suwandak pulang ke rumah saksi di Dusun XV Mesjid Desa Suka Damai Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai, sesampainya di rumah selanjutnya saksi Suwandak memarkirkan 3 unit sepeda motor antara lain sebuah sepeda motor merk Honda Vario warna putih silver dengan nomor Polisi BK 5391 NAK, sebuah sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BK 3744 NAA, dan sebuah sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna merah dengan nomor Polisi BK 3250 NAK di dalam ruang tamu rumah saksi Suwandak. Setelah itu saksi Suwandak mengunci stang ketiga sepeda motor tersebut dan melatakan kuncinya didalam sebuah mangkok di samping TV, selanjutnya saksi Suwandak mengunci pintu ruang tamu, mematikan lampu dan masuk ke dalam kamar untuk beristirahat.
- Kemudian pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2017, sekira pukul 03.00 wib, saksi Purwoko yang merupakan anak saksi Suwandak yang tinggal serumah dengan saksi Suwandak terbangun dari tidurnya dan pergi ke kamar mandi dan menghidupkan lampu ruang tengah dan saksi Purwoko melihat ketiga sepeda motor yang diparkirkan di ruang tamu tersebut sudah hilang. Selanjutnya saksi Purwoko membangunkan saksi Suwandak dan memberitahu hal tersebut.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Suwandak mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) Ke 3,4 KUHP.

Atau

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib, atau sekitar bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2017, bertempat di pemandian Pondok Kencana Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“turut serta membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahuinya atau patut harus diduga benda itu diperoleh dari kejahatan penadahan”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib, Mahzurani Alias Butet Alias Izur (berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk menemui Samsul (belum tertangkap) dan memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli sepeda motor merk Yamaha Scorpio Z No rangka MH354D003CK042040 No mesin 54D-042041 warna hitam (telah diubah warna yang mana sebelumnya berwarna merah maroon) dari Sdr. Samsul. Tidak berapa lama kemudian, Sdr. Samsul menghubungi terdakwa dan mengajak bertemu di pemandian Pondok Kencana.
- Bahwa setelah sampai di pemandian Pondok Kencana, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Samsul dan kemudian terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Yamaha merk Scorpio Z tersebut dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut. Setelah memeriksa dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menghubungi Mahzurani Alias Butet dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan baik. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. Samsul yang mana pada saat itu Sdr. Samsul mengatakan bahwa STNK sepeda motor tersebut belakangan diberikan. Kemudian terdakwa bersama dengan Arifin pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Arifin dan menyimpannya di rumah Arifin.
- Bahwa keesokan harinya, terdakwa bersama dengan Adam Juhriawan (berkas terpisah) datang ke rumah Arifin dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah Mahzurani Alias Butet.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 01 September 2017, terdakwa datang ke rumah Mahzurani Alias Butet, kemudian terdakwa menanyakan kepada Mahzurani Alias Butet apakah sepeda motor tersebut dijual, yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa kemudian pada hari sabtu, tanggal 02 September 2017, terdakwa memposting gambar sepeda motor tersebut di HP terdakwa dan menuliskan bahwasanya sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah), dan kemudian pada pukul 14.30 wib saksi Suwandak menghubungi terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut dan membuat janji untuk bertemu di jalan simpang Medan-Tebing Tinggi, kemudian pada pukul 15.00 wib terdakwa dan Adam Juhriawan tiba dilokasi tersebut dengan membawa sepeda motor tersebut dan berjumpa dengan saksi Suwandak. Kemudian saksi Suwandak melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut, dan ternyata no rangka dan no mesin sepeda motor tersebut sesuai dengan sepeda motor milik saksi Suwandak yang hilang. Kemudian terdakwa bersama dengan Adam Juhriawan berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Firdaus guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 480 Ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2017 sekira pukul 15.00 wib, atau sekitar bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2017, bertempat di Jl. Simpang Medan-Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"turut serta melakukan percobaan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahuinya atau patut harus diduga benda itu diperoleh dari kejahatan penadahan"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib, Mahzurani Alias Butet Alias Izur (berkas perkara terpisah) menyuruh

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menemui Samsul (belum tertangkap) dan memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli sepeda motor merk Yamaha Scorpio Z No rangka MH354D003CK042040 No mesin 54D-042041 warna hitam (telah diubah warna yang mana sebelumnya berwarna merah maroon) dari Sdr. Samsul. Tidak berapa lama kemudian, Sdr. Samsul menghubungi terdakwa dan mengajak bertemu di pemandian Pondok Kencana, kemudian terdakwa mengajak Arifin untuk bertemu dengan Sdr. Samsul di pemandian Pondok Kencana.

- Bahwa setelah sampai di pemandian Pondok Kencana, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Samsul dan kemudian terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Yamaha merk Scorpio Z tersebut dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut. Setelah memeriksa dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menghubungi Mahzurani Alias Butet dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan baik. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Samsul yang mana pada saat itu Sdr. Samsul mengatakan bahwa STNK sepeda motor tersebut belakangan diberikan. Kemudian terdakwa bersama dengan Arifin pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Arifin dan menyimpannya di rumah Arifin.

- Bahwa keesokan harinya, terdakwa bersama dengan Adam Juhriawan (berkas terpisah) datang ke rumah Arifin dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah Mahzurani Alias Butet.

- Bahwa kemudian pada tanggal 01 September 2017, terdakwa datang ke rumah Mahzurani Alias Butet, kemudian terdakwa menanyakan kepada Mahzurani Alias Butet apakah sepeda motor tersebut dijual, yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) .

- Bahwa kemudian pada hari sabtu, tanggal 02 September 2017, terdakwa memposting gambar sepeda motor tersebut di HP terdakwa dan menuliskan bahwasanya sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah), dan kemudian pada pukul 14.30 wib saksi Suwandak menghubungi terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut dan membuat janji untuk bertemu di jalan simpang Medan-Tebing Tinggi, kemudian pada pukul 15.00 wib terdakwa dan Adam Juhriawan tiba dilokasi tersebut dengan membawa sepeda motor tersebut dan berjumpa dengan saksi Suwandak. Kemudian saksi Suwandak

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut, dan ternyata no rangka dan no mesin sepeda motor tersebut sesuai dengan sepeda motor milik saksi Suwandak yang hilang. Kemudian terdakwa bersama dengan Adam Juhriawan berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Firdaus guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 480 Ke 1 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP Jis. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUWANDAK, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti kenapa saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan pada hari ini sebagai saksi dikarenakan sebelumnya barang-barang milik saksi ada yang hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa Sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik terkait dengan hilangnya barang-barang milik saksi yang hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik sebagaimana tertuang didalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Barang-barang milik saksi yang hilang diambil oleh orang lain adalah berupa 3 (tiga) unit sepeda motor yang sebelumnya berada di dalam rumah saksi tepatnya di Dusun XV Masjid Desa Sukadamai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang milik saksi berupa 3 (tiga) unit sepeda motor telah hilang pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 Wib di dalam rumah saksi tepatnya di Dusun XV Masjid Desa Sukadamai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario warna putih silver dengan nomor Polisi BK5391NAK sudah lunas, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam Silver dengan nomor Polisi BK3744NAA masih berstatus kredit di leasing dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK masih juga berstatus kredit di leasing dan Ketiga sepeda motor tersebut adalah kepunyaan saksi sendiri;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib setelah saksi pulang dari acara hiburan hari Kemerdekaan RI, saksi langsung meletakkan 4 (empat) unit sepeda motor milik saksi di dalam rumah tepatnya di ruang tamu di dalam rumah saksi dengan mengunci setang dan kunci kontak sepeda motor saksi letakkan di dalam mangkuk yang terletak di samping Televisi dan setelah itu saksi mengunci pintu ruang tamu dari dalam ruam saksi, dan langsung mematikan lampu, dan saat itu saksi langsung menuju kamar untuk beristirahat, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 Wib, ketika anak saksi yang bernama Purwoko terbangun untuk buang air kecil ke kamar mandi di ruang dapur rumah dengan menghidupkan lampu tengah dan melihat 3 (tiga) unit sepeda motor yang sebelumnya di letakkan di ruang tamu sudah tidak ada lagi, dan setelah itu, anak saksi membangunkan saksi dan saat itu saksi melihat 3 (tiga) unit sepeda motor sudah tidak ada lagi, dan saksi langsung melihat pintu yang sudah saksi kunci sebelumnya sudah dalam keadaan tidak terkunci, sehingga saksi langsung keluar dari rumah untuk meminta bantuan kepada tetangga untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut, namun tidak ditemukan sehingga saksi langsung membuat laporan pengaduan ke Polsek Firdaus untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat hilangnya 3 (tiga) unit sepeda motor milik saksi tersebut adalah sekitar Rp. 40.000,000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Sampai sekarang dari 3 (tiga) unit sepeda motor milik saksi yang telah hilang tersebut hanya 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang telah ketemu, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario warna putih silver dengan nomor Polisi BK5391NAK dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam Silver dengan nomor Polisi BK3744NAA belum ketemu sampai sekarang;
- Bahwa Yang menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK milik saksi yang sebelumnya telah hilang tersebut adalah saksi dan anak saksi yang bernama Purwoko alias Koko;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 14.30 Wib setelah anak saksi yang bernama Purwoko alias Koko melihat Postingan Facebook tentang jual beli sepeda motor yang ada di

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Black Market, dan anak saksi mengamati secara teliti dan ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio yang sebelumnya warna merah maroon telah berubah menjadi warna hitam BK3250NAK dan ternyata adalah milik saksi yang telah hilang di curi dari dalam rumah saksi dan selanjutnya anak saksi memperlihatkan postingan Facebook tersebut kepada saksi dan ada tertulis nomor handphone penjualnya dan saksi langsung menghubungi penjualnya dan melakukan transaksi jual beli dan membuat kesepakatan untuk bertemu di Simpang Medan Tebing Tinggi pada pukul 15.00 Wib, setelah sapa di simpang Medan Tebing Tinggi saksi menunggu penjual sepeda motor tersebut dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi melihat terdakwa dan 1 (satu) orang temannya mengendarai sepeda motor merek Yamaha Scorpio Z warna merah maroon BK3250NAK dan akhirnya saksi berjumpa dan melihat kondisi mesin dan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor yang hendak dijual terdakwa kepada saksi tersebut, selanjutnya setelah saksi cocokkan dengan STNK Sepeda Motor milik saksi yang telah hilang tersebut ternyata Nomor Mesin dan Nomor Rangka yang ada di Sepeda Motor tersebut cocok dan sesuai dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin yang ada di SNTK Sepeda Motor saksi yang telah hilang tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan dibantu oleh pihak kepolisian yang pada saat itu ada bersama-sama dengan saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor milik saksi dari dalam rumah saksi tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari keterangan terdakwa, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK milik saksi tersebut ada pada terdakwa dikarenakan seseorang yang bernama Mahzurani alias Butet menyuruh terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK milik saksi yang telah hilang tersebut;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK diperoleh Mahzurani alias Butet dari seseorang yang bernama Samsul;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa bahwa sebelumnya seseorang yang bernama Samsul ada menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK kepada Mahzurani alias Butet yang kemudian Mahzurani alias Butet menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK milik saksi yang sebelumnya hilang tersebut dari seseorang yang bernama Samsul;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, sebelumnya Mahzurani alias Butet ada menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK kepada Samsul dan Mahzurani alias Butet menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada terdakwa agar memberikan uang tersebut kepada Samsul saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK dari Samsul, dan beberapa hari kemudian Mahzurani alias Butet ada menyuruh terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Samsul, agar supaya sepeda motor yang digadaikan tersebut menjadi milik dari Mahzurani alias Butet;
- Bahwa Pada saat saksi bertemu dengan terdakwa, pada saat saksi berpura-pura membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK tersebut, pada saat itu terdakwa ada membawa bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK berupa STNK, tetapi STNK tersebut palsu dan terdapat coret-coretan di nomor mesin dan nomor rangka pada STNK yang dibawa oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi melihat postingan Facebook tentang terdakwa yang hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK, saat itu harga yang tertera pada Postingan Facebook tersebut adalah sebesar Rp. 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MAHZURANI alias BUTET, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti kenapa saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan pada hari ini sebagai saksi dikarenakan sebelumnya Terdakwa ada menjual barang gadai yang patut di duga barang tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa Sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik terkait dengan hilangnya barang-barang milik saksi yang hilang diambil oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan saksi dihadapan penyidik sebagaimana tertuang didalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK dari seseorang yang bernama Samsul;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK dikarenakan seseorang yang bernama Samsul menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK tersebut kepada saksi;
- Bahwa Saksi ada pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK dari Samsul pada saat Samsul menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK tersebut kepada saksi;
- Bahwa Pada saat Samsul menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK kepada saksi pada saat itu Samsul tidak ada menyerahkan STNK terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK yang digadaikan tersebut kepada saksi ataupun melalui terdakwa, tetapi beberapa hari kemudian barulah Samsul menyerahkan STNK terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK tersebut;
- Bahwa cara seseorang yang bernama Samsul tersebut menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK kepada saksi, yaitu pertama kali Samsul menghubungi saksi melalui Handphone dan mengatakan kepada saksi bahwa ia (Samsul) mau menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK kepada saksi, namun pada saat itu saksi tidak mau, namun Samsul memaksa saksi dan mengatakan alasannya bahwa istrinya (istrinya Samsul) sedang mau melahirkan di rumah sakit sehingga ia (Samsul) butuh uang, sehingga saksi menjadi kasihan, dan saksi menyuruh terdakwa untuk menemui Samsul dan memberikan uang kepada Samsul sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa nomor handphone terdakwa telah saksi berikan kepada Samsul dan nantinya Samsul akan menghubungi terdakwa;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan seseorang yang bernama Samsul dikarenakan Samsul adalah teman almarhum suami saksi pada saat almarhum suami saksi kerja jual beli sepeda motor;
- Bahwa Saksi kenal dengan Samsul sejak almarhum suami saksi kerja jual beli sepeda motor dan Sepengetahuan saksi Samsul bekerja di Samsat Putri Hijau;
- Bahwa Saat itu yang saksi lupa tanggalnya berapa, Samsul ada menghubungi saksi melalui HP mengatakan mau menggadai sepeda motor, awal nya saksi tidak mau namun saksi dipaksa dengan alasan istrinya mau melahirkan lalu saksi menjadi kasihan dan menyuruh terdakwa untuk menemui Samsul dan memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa nomor HP miliknya telah saksi berikan kepada Samsul dan nanti Samsul akan menghubungi terdakwa. Kemudian terdakwa pergi untuk menemui Samsul, selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan Samsul, saat itu terdakwa menghubungi saksi mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK motor tersebut dalam keadaan bagus, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa untuk menerima gadai tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang sebelumnya telah saksi berikan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Samsul, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK kerumah Arifin dan menyimpannya kerumah Arifin kemudian saksi menghubungi anak saksi Adam Juhriawan dan mengatakan hal tersebut, kemudian oleh anak saksi menjemput 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK tersebut dari rumah Arifin. Saat sepeda motor tersebut ada dirumah saksi pada tanggal 31 Agustus 2019 Samsul datang kerumah saksi dan meminta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan melepaskan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK menjadi milik saksi dan kemudian saksi menyuruh anak saksi untuk memberikan Samsul uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Samsul menyerahkan STNK kepada anak saksi yang bernama Adam Juhriawan dikarenakan saat itu saksi tidak berada dirumah dan sedang berada di Siantar.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total dari harga 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK yang sebelumnya digadai dan kemudian menjadi milik saksi adalah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada pernah menyuruh terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK tersebut karena sepeda motor tersebut gadaian orang, tetapi pada hari Jum'at tanggal 01 September 2017 terdakwa pernah datang kerumah saksi dan mengatakan keberadaan sepeda motor tersebut dan menanyakan kepada saksi untuk menjual sepeda motor tersebut, tetapi pada saat itu saksi tidak menyetujuinya dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK tersebut masih dalam gadaian, lalu tiba-tiba keesokan harinya terdakwa mengajak anak saksi Adam Juhriawan untuk menjual sepeda motor tersebut dan pada saat itu terdakwa dan Adam Juhriawan telah diamankan di kantor polisi;
- Bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK yang digadaikan kepada saksi tersebut adalah hasil dari kejahatan, tetapi setelah anak saksi dan terdakwa ditangkap baru disitulah saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK yang digadaikan kepada saksi tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa Pada saat Samsul menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK kepada saksi, saat itu saksi ada menanyakan tentang surat-surat kepemilikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK tersebut, dan saat itu Samsul mengatakan kepada saksi bahwa bukti surat-surat kepemilikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK hanya berupa STNK saja sedangkan BPKB nya oleh karena 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK tersebut masih kredit maka BPKB nya masih berada di Leasing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang keberadaan sepeda motor yang lainnya milik Saksi Suwandak;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa ada memposting 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK di Facebook dalam Black Market, tetapi saksi tidak mengizinkannya;
- Bahwa Saksi tidak ada mengizinkan terdakwa untuk memposting 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK ke dalam Facebook Black Market, karena 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK adalah masih dalam status barang gadaian;
- Bahwa Saksi tidak ada mengizinkan terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK, tetapi tahu-tahunya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK sudah diposting terdakwa di dalam Facebook Black Market;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, akun yang dipakai terdakwa untuk memposting 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK di dalam Facebook Black Market adalah akun Facebook terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK di dalam Postingan Facebook Black Market;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa STNK terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK yang diberikan Samsul kepada saksi melalui anak saksi adalah Palsu, dikarenakan anak saksi yang memeriksa STNK tersebut pada saat saksi ditangkap Polisi kurang lebih 1 (satu) minggu setelah diterima;
- Bahwa Saksi maupun Samsul tidak ada membuat bukti pembayaran ataupun kuitansi terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK yang digadaikan oleh Samsul kepada saksi;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari saksi adalah saksi ada membuka toko baju dan rumah makan;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki pekerjaan untuk menerima gadai barang-barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menerima gadaian sepeda motor dari Samsul;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK tersebut

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



adalah dikarenakan saksi merasa kasihan terhadap Samsul dikarenakan pada saat itu Samsul mengatakan kepada saksi lagi butuh uang dikarenakan istrinya sedang mau melahirkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa yang menyuruh terdakwa menjual sepeda motor tersebut adalah saksi Mahzurani alias Butet sendiri;

3. MAHZURANI alias BUTET, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti kenapa saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan pada hari ini sebagai saksi dikarenakan sebelumnya barang-barang milik ayah saksi yaitu Saksi Suwandak ada yang hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa Sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik terkait dengan hilangnya barang-barang milik Saksi Suwandak yang hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik sebagaimana tertuang didalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Barang-barang milik Saksi Suwandak yang hilang diambil oleh orang lain adalah berupa 3 (tiga) unit sepeda motor yang sebelumnya berada di dalam rumah Saksi Suwandak tepatnya di Dusun XV Masjid Desa Sukadamai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang milik Saksi Suwandak berupa 3 (tiga) unit sepeda motor telah hilang pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 Wib di dalam rumah Saksi Suwandak tepatnya di Dusun XV Masjid Desa Sukadamai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi Suwandak yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario warna putih silver dengan nomor Polisi BK5391NAK sudah lunas, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam Silver dengan nomor Polisi BK3744NAA masih berstatus kredit di leasing dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK masih juga berstatus kredit di leasing;
- Bahwa Ketiga sepeda motor tersebut adalah kepunyaan Saksi Suwandak;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 wib ketika saksi dan Suwandak sedang berada dirumah di Dusun XV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid Desa Sukadamai Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai dan saksi bersama Saksi Suwandak memasukkan meletakkan 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih silver dengan nomor polisi BK 5391-NAK dengan nomor rangka : MH1JFB129DK038197 dan nomor mesin : JFB1E-1992602 atas nama pemilik STNK nomor : 0193702 EFRIANDA, 1 (satu) unit Honda Vario warna Hitam Silver dengan nomor polisi BK 3744-NAA dengan nomor rangka : MHJ1JF11BAK109110 dan nomor mesin : JB31E-0108273 atas nama pemilik STNK nomor : 0156100 ERMEI, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK 3250-NAK dengan nomor rangka : MH354D003CK042040 dan nomor mesin : 54D-042041 atas nama pemilik STNK nomor : 021082038 SALMIAH SINAGA diruang tamu rumah dengan mengunci stang sepeda motor tersebut dan kunci kontak di letakkan di mangkok samping TV dan selanjutnya saksi bersama Saksi Suwandak menuju ke kamar untuk istirahat selanjutnya pada pukul 02.40 wib tanggal 18 Agustus 2017 saksi dan adik saksi terbangun dan ingin buang air kecil ke kamar mandi yang berada didapur rumah saat saksi ingin membuka pintu namun terganjal oleh 1 (unit) sepeda motor suzuki smash yang dipalangkan di depan pintu dan saksi memaksa untuk membuka pintu tersebut lalu saksi menyalakan lampu dan saksi melihat 3 (tiga) unit sepeda motor yang sebelumnya diletakkan di ruang tamu rumah sudah tidak berada lagi diruangan tersebut dan setelah itu saksi langsung tergesa-gesa membangunkan Saksi Suwandak, dan pada saat itu Saksi Suwandak langsung terbangun dan melihat 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut sudah tidak berada diruangan tersebut selanjutnya saksi dan Saksi Suwandak langsung keluar rumah untuk meminta bantuan kepada tetangga yang bernama Rinto Rajagukguk untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan sehingga Saksi Suwandak langsung membuat laporan pengaduan ke Polsek Firdaus untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Kerugian yang Saksi Suwandak alami akibat hilangnya 3 (tiga) unit sepeda motor milik Saksi Suwandak tersebut adalah sekitar Rp. 40.000,000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Sampai sekarang dari 3 (tiga) unit sepeda motor milik Saksi Suwandak yang telah hilang tersebut hanya 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Suwandak yang telah ketemu, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK, sedangkan 1

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario warna putih silver dengan nomor Polisi BK5391NAK dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam Silver dengan nomor Polisi BK3744NAA belum ketemu sampai sekarang;

- Bahwa Yang menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK milik Saksi Suwandak yang sebelumnya telah hilang tersebut adalah saksi dan Saksi Suwandak;

- Bahwa Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 14.30 Wib setelah saksi melihat Postingan Facebook tentang jual beli sepeda motor yang ada di Black Market, dan saksi mengamati secara teliti dan ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio yang sebelumnya warna merah maroon telah berubah menjadi warna hitam BK3250NAK dan ternyata adalah milik Saksi Suwandak yang telah hilang di curi dari dalam rumah Saksi Suwandak dan selanjutnya saksi memperlihatkannya postingan Facebook tersebut kepada Saksi Suwandak dan ada tertulis nomor handphone penjualnya dan Saksi Suwandak langsung menghubungi penjualnya dan melakukan transaksi jual beli dan membuat kesepakatan untuk bertemu di Simpang Medan Tebing Tinggi pada pukul 15.00 Wib, setelah sapai di simpang Medan Tebing Tinggi saksi bersama dengan Saksi Suwandak menunggu penjual sepeda motor tersebut dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi melihat terdakwa dan 1 (satu) orang temannya mengendarai sepeda motor merek Yamaha Scorpio Z warna merah maroon BK3250NAK dan akhirnya saksi bersama dengan Saksi Suwandak berjumpa dan melihat kondisi mesin dan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor yang hendak dijual terdakwa kepada Saksi Suwandak tersebut, selanjutnya setelah saksi cocokkan dengan STNK Sepeda Motor milik Saksi Suwandak yang telah hilang tersebut ternyata Nomor Mesin dan Nomor Rangka yang ada di Sepeda Motor tersebut cocok dan sesuai dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin yang ada di SNTK Sepeda Motor Saksi Suwandak yang telah hilang tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan dibantu oleh pihak kepolisian yang pada saat itu ada bersama-sama dengan saksi dan Saksi Suwandak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor milik Saksi Suwandak dari dalam rumah Saksi Suwandak tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi dari keterangan terdakwa, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK milik Saksi Suwandak tersebut ada pada terdakwa dikarenakan seseorang yang bernama Mahzurani alias Butet menyuruh terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK milik Saksi Suwandak yang telah hilang tersebut;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK diperoleh Mahzurani alias Butet dari seseorang yang bernama Samsul;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa bahwa sebelumnya seseorang yang bernama Samsul ada menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK kepada Mahzurani alias Butet yang kemudian Mahzurani alias Butet menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK milik Saksi Suwandak yang sebelumnya hilang tersebut dari seseorang yang bernama Samsul;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, sebelumnya Mahzurani alias Butet ada menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK kepada Samsul dan Mahzurani alias Butet menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) kepada terdakwa agar memberikan uang tersebut kepada Samsul saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK dari Samsul, dan beberapa hari kemudian Mahzurani alias Butet ada menyuruh terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Samsul, agar supaya sepeda motor yang digadaikan tersebut menjadi milik dari Mahzurani alias Butet;
- Bahwa Pada saat saksi bertemu dengan terdakwa, pada saat saksi dan Saksi Suwandak berpura-pura membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK tersebut, pada saat itu terdakwa ada membawa bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK berupa STNK, tetapi STNK tersebut palsu dan terdapat coret-coretan di nomor mesin dan nomor rangka pada STNK yang dibawa oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi melihat postingan Facebook tentang terdakwa yang hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Polisi BK3520NAK, saat itu harga yang tertera pada Postingan Facebook tersebut adalah sebesar Rp. 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dalam kasus narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang terdakwa lakukan;
- Bahwa keterangan terdakwa di hadapan penyidik sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekitar pukul 15.00 wib di Simpang Medan kota Tebing Tinggi sedang menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK dari hasil kejahatan dan saat terdakwa ditangkap bersama dengan teman terdakwa yang bernama Adam Juhriawan;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Adam Juhriawan adalah pihak kepolisian bersama dengan Saksi Suwandak dan Saksi Purwoko alias Koko;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut dari seseorang yang bernama Samsul;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK tersebut pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 wib di pemandian Pondok Kencana Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa dapat memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK tersebut dengan cara ibu nya Adam Juhriawan yang bernama Saksi Mahzurani alias Butet ditelepon oleh Samsul dan mengatakan bahwa Samsul ingin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK miliknya sehingga Saksi Mahzurani alias Butet menyuruh Adam Juhriawan untuk menemui Samsul ke pondok kencana untuk melihat dan membeli sepeda motor tersebut lalu Adam Juhriawan mengajak terdakwa ikut bersama menuju pondok kencana untuk membeli sepeda motor tersebut;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 28 agustus 2017 sekitar pukul 14.00 wib Saksi Mahzurani alias Butet menyuruh terdakwa bersama Adam Juhriawan untuk menemui Samsul di Pondok Kencana yang tujuannya ingin menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio dengan membawa uang tunai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian terdakwa dan Adam pergi ke pondok kencana menemui Samsul selanjutnya terdakwa dan Adam men test sepeda motor tersebut setelah di test kami menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Samsul mengatakan bahwa STNK sepeda motor tersebut akan diserahkan belakangan lalu kami pun membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah Adam Juhriawan. Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar jam 00.00 wib Samsul datang ke rumah Adam Juhriawan dan membawa STNK sepeda motor tersebut lalu mengatakan bahwa sisa uang pembayaran sepeda motor tersebut diberikan, namun saat itu ibu Adam tidak berada di rumah sehingga Adam hanya memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Keesokan harinya terdakwa datang ke rumah Adam Juhriawan dan setelah sampai rumahnya terdakwa menanyakan kepada Ibu Adam Juhriawan apakah sepeda motor tersebut sudah dibeli, lalu Saksi Mahzurani alias Butet mengatakan kepada terdakwa sudah, lalu terdakwa menanyakan kembali berapakah sepeda motor tersebut akan dijual, lalu dijawab Saksi Mahzurani alias Butet bahwa sepeda motor tersebut akan dijual sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 terdakwa memposting gambar sepeda motor tersebut dijual seharga Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian ada seseorang yang berminat selanjutnya kami sepakat bertemu di Simpang Medan Tebing Tinggi setelah bertemu calon pembeli tersebut mengecek nomor mesin dan nomor rangka tersebut lalu mengatakan sepeda motor tersebut adalah miliknya yang telah hilang. selanjutnya terdakwa dan Adam Juhriawan dibawa di kantor Polisi Polsek Firdaus bersama degan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan orang yang menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK kepada Saksi Mahzurani alias Butet;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Mahzurani alias Butet;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan karena Samsul mengatakan sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Pada saat terdakwa dan Adam Juhriawan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK tersebut dari Samsul saat itu Samsul tidak ada memperlihatkan surat-surat bukti kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK dan saat itu Samsul mengatakan akan memberikan STNK 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK kepada Mahzurani alias Buteta;
- Bahwa Samsul tidak ada menyerahkan BPKB motor kepada terdakwa karena menurut keterangan Samsul bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK tersebut masih kredit dan BPKBnya masih ada pada Leasing, dan Samsul juga mengatakan kepada terdakwa bahwa STNK akan diantar nanti malam dan akan diserahkan kepada Mahzurani alias Butet;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan karena pada saat itu Samsul hanya mengatakan bahwa ianya ingin mengambil uang dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai pembayaran pertama untuk sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual kan saja dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada diberikan upah dan tidak ada perjanjian;
- Bahwa Yang menyuruh terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK tersebut adalah Mahzurani alias Butet;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK adalah dengan cara memposting 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK kedalam Facebook Black Market;
- Bahwa Akun Facebook yang terdakwa pakai untuk memposting 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK di dalam Facebook Black Market adalah akun Facebook terdakwa sendiri;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK saat itu terdakwa membuat harga 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK tersebut adalah sebesar Rp. 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jika sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp. 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dikarenakan Mahzurani alias Butet, memberikan terdakwa harga untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK tersebut adalah sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Mahzurani alias Butet ada mengizinkan terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Mahzurani alias Butet ada membuat kuitansi pembayaran ataupun surat untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK tersebut atau tidak;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa pernah mengambil sepeda motor gadaian atas perintah Mahzurani alias Butet yaitu sepeda motor Revo dan Mio;
- Bahwa Mahzurani alias Butet memperoleh sepeda motor tersebut karena Mahzurani alias Butet menerima gadaian sepeda motor;
- Bahwa Sebelum terdakwa tangkap ada 5 (lima) unit sepeda motor gadaian dari beberapa merek namun terdakwa tidak tahu akan dijual atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali termasuk 1 (satu) yang menjadi masalah menjual sepeda motor hasil gadaian;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual sepeda motor 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan modifikasi sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sepeda motor selain atas perintah dari Mahzurani alias Butet;
- Bahwa Pertama kali sepeda motor tersebut terdakwa ambil dari rumah Arifin;
- Bahwa Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Suwandak;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus pencabulan;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio Z dengan nomor Polisi BK 3250 NAK dengan nomor rangka MH354D003CK042040 dan nomor mesin 54D-D42041.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha BK 2323 AEV dengan nomor 0830816 atas nama pemilik Agus Salim Putra

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib, Mahzurani Alias Butet Alias Izur (berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk menemui Samsul (belum tertangkap) dan memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli sepeda motor merk Yamaha Scorpio Z No rangka MH354D003CK042040 No mesin 54D-042041 warna hitam (telah diubah warna yang mana sebelumnya berwarna merah maroon) dari Sdr. Samsul. Tidak berapa lama kemudian, Sdr. Samsul menghubungi terdakwa dan mengajak bertemu di pemandian Pondok Kencana.
- Bahwa setelah sampai di pemandian Pondok Kencana, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Samsul dan kemudian terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Yamaha merk Scorpio Z tersebut dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut. Setelah memeriksa dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menghubungi Mahzurani Alias Butet dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan baik. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. Samsul yang mana pada saat itu Sdr. Samsul mengatakan bahwa STNK sepeda motor tersebut belakangan diberikan. Kemudian terdakwa bersama dengan Arifin pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Arifin dan menyimpannya di rumah Arifin.
- Bahwa keesokan harinya, terdakwa bersama dengan Adam Juhriawan (berkas terpisah) datang ke rumah Arifin dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah Mahzurani Alias Butet.
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 September 2017, terdakwa datang ke rumah Mahzurani Alias Butet, kemudian terdakwa menanyakan kepada

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahzurani Alias Butet apakah sepeda motor tersebut dijual, yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) .

- Bahwa kemudian pada hari sabtu, tanggal 02 September 2017, terdakwa memposting gambar sepeda motor tersebut di HP terdakwa dan menuliskan bahwasanya sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah), dan kemudian pada pukul 14.30 wib saksi Suwandak menghubungi terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut dan membuat janji untuk bertemu di jalan simpang Medan-Tebing Tinggi, kemudian pada pukul 15.00 wib terdakwa dan Adam Juhriawan tiba di lokasi tersebut dengan membawa sepeda motor tersebut dan berjumpa dengan saksi Suwandak. Kemudian saksi Suwandak melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut, dan ternyata no rangka dan no mesin sepeda motor tersebut sesuai dengan sepeda motor milik saksi Suwandak yang hilang. Kemudian terdakwa bersama dengan Adam Juhriawan berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Firdaus guna proses hukum lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "***Turut Serta dengan sengaja memberikan kesempatan sarana atau keterangan untuk membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan***";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**Barang Siapa**":



Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan “*barang siapa*” di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa **Hizkia Vanly Zanrisky Malau Alias Pangli**, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur “***Turut Serta dengan sengaja memberikan kesempatan sarana atau keterangan untuk membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan***”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari elemen unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena dianggap telah memenuhi seluruh unsur kedua ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan juga keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib, Mahzurani Alias Butet Alias Izur menyuruh terdakwa untuk menemui Samsul dan memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli sepeda motor merk Yamaha Scorpio Z No rangka MH354D003CK042040 No mesin 54D-042041 warna hitam (telah diubah warna yang mana sebelumnya berwarna merah maroon) dari Sdr. Samsul. Tidak berapa lama kemudian, Sdr. Samsul menghubungi terdakwa dan mengajak bertemu di pemandian Pondok Kencana.
- Bahwa setelah sampai di pemandian Pondok Kencana, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Samsul dan kemudian terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Yamaha merk Scorpio Z tersebut dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut. Setelah memeriksa dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menghubungi Mahzurani Alias Butet dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan baik. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Sdr. Samsul yang mana pada saat itu Sdr. Samsul mengatakan bahwa STNK sepeda motor tersebut belakangan diberikan. Kemudian terdakwa bersama dengan Arifin pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Arifin dan menyimpannya di rumah Arifin.
- Bahwa keesokan harinya, terdakwa bersama dengan Adam Juhriawan datang ke rumah Arifin dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah Mahzurani Alias Butet.
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 September 2017, terdakwa datang ke rumah Mahzurani Alias Butet, kemudian terdakwa menanyakan kepada Mahzurani Alias Butet apakah sepeda motor tersebut dijual, yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh Terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur "*diketuainya*" tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK yang digadaikan oleh Samsul kepada Saksi Mahzurani alias Butet adalah hasil dari kejahatan dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan, yang kemudian oleh Saksi Mahzurani alias Butet menyuruh terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK tersebut dan Terdakwa tetap membantu untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK dengan memposting 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK kedalam Facebook Black Market dengan harga Rp.8.200.000, (delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suwandak yang merupakan pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio dengan nomor Polisi BK3520NAK yang sebelumnya telah hilang dicuri oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, apabila dikaitkan dengan prinsip pemidanaan yang tidak semata-mata ditujukan untuk melakukan pembalasan tetapi pemidanaan itu bertujuan sebagai preventif, edukatif dan korektif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana maka menurut Majelis Hakim sudah tepat bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio Z dengan nomor Polisi BK 3250 NAK dengan nomor rangka MH354D003CK042040 dan nomor mesin 54D-D42041.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha BK 2323 AEV dengan nomor 0830816 atas nama pemilik Agus Salim Putra

oleh karena seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Mahzurani alias Butet maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mahzurani alias Butet;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Desa Pekan Kamis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 Ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hizkia Vanly Zanrisky Malau Alias Pangli**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penadahan", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio Z dengan nomor Polisi BK 3250 NAK dengan nomor rangka MH354D003CK042040 dan nomor mesin 54D-D42041.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha BK 2323 AEV dengan nomor 0830816 atas nama pemilik Agus Salim PutraSeluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mahzurani alias Butet;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh Rio Barten T.H, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F.D.Laia, S.H., M.H dan Febriani, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Fauzan Irgi Hasibuan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Cory F.D.Laia, SH.,MH

Rio Barten T.H, SH.,MH

Febriani.,SH

Panitera Pengganti

Romadona, SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30